



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN DAN PETUGAS PENGAWALAN VVIP
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu menunjuk Ajudan dan Petugas Pengawalan VVIP Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Ajudan dan Petugas Pengawalan VVIP Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow; Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71 - 3144 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71 - 3145 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ajudan dan Petugas Pengawasan VVIP Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Ajudan dan Petugas Pengawasan VVIP Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bolaang Mongondow tentang Penunjukkan/Penetapan Ajudan (ADC) Bupati Bolaang Mongondow Nomor 97 Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal

2019/

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : PENUNJUKAN AJUDAN DAN PETUGAS PENGAWALAN VVIP
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM AJUDAN DAN PETUGAS PENGAWALAN VVIP BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | NAMA | PANGKAT / NRP | PENUNJUKAN TUGAS | UPAH KERJA PERBULAN |
|----|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| 1. | ANDI W. MOKODOMPIT, SE | AIPDA / 79070085 | Ajudan dan Petugas Pengawalan VVIP Bupati Bolaang Mongondow | Rp 5.000.000,00 |
| 2. | RUSLI SYAMSUDIN | AIPDA / 76071053 | Ajudan dan Petugas Pengawalan VVIP Bupati Bolaang Mongondow | Rp 5.000.000,00 |
| 3. | SAMSUL | SERSAN SATU 21090175701188 | Ajudan Bupati Bolaang Mongondow | Rp 5.000.000,00 |
| 4. | CHANDRA WIRATAMA | BRIPKA / 84070028 | Ajudan Wakil Bupati Bolaang Mongondow | Rp 5.000.000,00 |
| 5. | ALFRI TEWAL | BRIPU / 87081505 | Ajudan Wakil Bupati Bolaang Mongondow | Rp 5.000.000,00 |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW